



PUTUSAN
Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

Nurani binti Syahminan, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTP, Tempat kediaman di Jalan Yahyadin, RT.03, RW.07, Kelurahan Sedingin, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Abd. Mesir bin Amrizal, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Jalan Pemda, RT.02, RW.07, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 02 April 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register 0158/Pdt.G/2015/PA.Utj. pada tanggal 02 April 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 1 dari 11



1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 312/48/VI/2011, tertanggal 17 Juni 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Rantau Bais selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Rantau Bais selama 1 tahun, dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Sedinginan, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Riski Andes Renaldi bin Abd. Mesir, lahir pada tanggal 08 April 2012, dan kini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, sehingga tidak harmonis lagi;
6. Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - 6.1. Tergugat suka bermabuk-mabukan, main judi dan mencuri, dan kebiasaan-kebiasaan buruk Tergugat tersebut sudah sulit untuk disembuhkan;
 - 6.2. Tergugat suka menghisap ganja;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Januari 2015, disebabkan Tergugat ketahuan mengintip Kakak kandung Penggugat yang sedang mandi, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa setelah pertengkarannya tersebut di atas, orang tua Penggugat mengusir Tergugat, lalu Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat



di Rantau Bais, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang telah berjalan 2 bulan lamanya;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat tidak lagi berharap dapat hidup rukun bersama Tergugat, dan dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abd. Mesir bin Amrizal) terhadap Penggugat (Nurani binti Syahminan);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat, dan ketidakhadiran Tergugat bukan pula berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Pengadilan telah menyatakan bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut;

Bahwa Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan, dengan menganjurkan kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat;



Bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya, dan mempertahankan dalil-dalilnya, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/48/VI/2011, tertanggal 17 Juni 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1407036704940004 atas nama Nurani, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 09 Januari 2013, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.2;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi, yang di persidangan mengaku bernama:

1. Daryati binti Latif, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Jalan Yahyadin, RT.03, RW.07, Kelurahan Sedingin, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, yang setelah bersumpah secara Islam, lalu menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu di Rantau Bais, antara gadis dan Jejaka, dan saksi tidak ikut menghadiri pernikahan tersebut karena saksi tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rantau Bais, lalu pindah ke rumah saksi di Sedingin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kini dikaruniai 1 orang anak, yang kini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa selama 2 tahun tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;



- Bahwa setahun yang lalu, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, tetapi malahan suka bermabuk-mabukan dan berjudi;
 - Bahwa 3 bulan yang lalu, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan mengintip Kakak kandung Penggugat (Anak saksi) yang bernama Sulastri yang sedang mandi;
 - Bahwa setelah bertengkar, lalu Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Rantau Bais, dan tidak pernah berkumpul bersama dengan Penggugat lagi, sampai sekarang;
 - Bahwa Ibu kandung Tergugat pernah datang menemui saksi, menyatakan bahwa ia setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai;
2. Sulastri binti Syahminan, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman di Jalan Yahyadin, RT.03, RW.07, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, yang setelah bersumpah secara Islam, kemudian menerangkan hal-hal, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang menikah tahun 2011, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rantau Bais, lalu pindah ke sebelah rumah orang tua Penggugat di Sedinginan;
 - Bahwa 3 bulan yang lalu, Tergugat ketahuan mengintip saksi yang sedang mandi, lalu saksi berteriak, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi melihat pertengkaran tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Tergugat juga beberapa kali ketahuan mengintip perempuan lain yang sedang mandi;
 - Bahwa setelah bertengkar dengan Penggugat, lalu Tergugat pergi dan pindah ke rumah orang tua Tergugat di Rantau Bais, dan sampai sekarang masih berpisah rumah dari Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusannya atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat, pada intinya, adalah memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan sah yang dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg./Pasal 125 H.I.R. perkara ini harus diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 143 Angka 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan telah berusaha semaksimalnya



mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar baik kembali dengan Tergugat, untuk melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini harus diputus secara *verstek* yang tidak memerlukan pembuktian, akan tetapi berdasarkan asas mempersukar perceraian, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, dan dikuatkan dengan keterangan saksi Daryati binti Latif dan saksi Sulastris binti Syahminan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik, dan dikuatkan oleh keterangan saksi Daryati binti Latif dan saksi Sulastris binti Syahminan, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daryati binti Latif dan saksi Sulastris binti Syahminan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering bermabuk-mabukan, main judi dan sering mengintip perempuan yang sedang mandi, yang puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri dan telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian



rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hak dan telah terbukti, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, karena perceraian Penggugat dan Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan, maka pengadilan berkesimpulan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, maka Pengadilan berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 9 dari 11



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abd. Mesir bin Amrizal) terhadap Penggugat (Nurani binti Syahminan);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirim salinan Putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Helson Dwi Utama, S.Ag. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Ag.



Ketua Majelis,

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.HI.



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.375.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).